



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diperlukan kerjasama dan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian uang maupun barang;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan yang berasal dari masyarakat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 327 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan bantuan dimaksud dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dari Masyarakat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sidoarjo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
8. Bantuan dari masyarakat adalah bantuan yang sah dan tidak mengikat berupa uang, surat berharga, atau barang yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disingkat Covid-19.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam upaya mendukung penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, masyarakat dapat memberikan bantuan berupa uang dan/ atau barang.
- (2) Bantuan masyarakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. penanganan kesehatan, antara lain :
 1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien Covid-19;
 4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan;
 5. penyemprotan desinfektan;
 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19;
 9. penanganan jenazah korban positif Covid-19;
 10. penanganan kesehatan lainnya;
 - b. penanganan dampak ekonomi, antara lain :
 1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 2. penanganan dampak ekonomi lainnya;
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial antara lain pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada :
 1. individu/ masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/

masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19.

2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19.
- (3) Bantuan masyarakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara langsung untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 sesuai barang yang diterima.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Kepala Pelaksana BPBD selaku kepala perangkat daerah yang membidangi kebencanaan dan/ atau selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola bantuan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas menerbitkan rekening atas nama gugus tugas dengan nama rekening *Sidoarjo Peduli Covid-19*, untuk menampung penerimaan yang bersumber dari bantuan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana yang bersumber dari bantuan masyarakat, Bupati menetapkan:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Bendahara, untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan dan melakukan penatausahaan;
 - c. Pengurus Barang.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 4

- (1) Bantuan uang yang berasal masyarakat, diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui rekening gugus tugas.
- (2) Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Bendahara sebagai penerimaan gugus tugas.
- (3) Bantuan barang yang berasal dari masyarakat, diterima oleh Pengurus Barang dan dicatat sebagai penerimaan gugus tugas, dilengkapi dengan berita acara serah terima barang.
- (4) Setiap akhir bulan, Bendahara dan Pengurus Barang melaporkan penerimaan bantuan masyarakat yang berupa uang maupun barang kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Pelaksana BPBD melakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan atas laporan dimaksud.

Bagian Keempat Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mendistribusikan bantuan masyarakat baik berupa uang maupun barang berdasarkan permohonan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas.

- (2) Selain pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD dapat menggunakan bantuan dari masyarakat secara langsung dalam penanganan Covid-19 atas persetujuan dari Ketua Gugus Tugas.
- (3) OPD dapat menggunakan bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Gugus Tugas, sesuai rencana kebutuhan anggaran dan/ atau barang.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Gugus Tugas, rencana kebutuhan anggaran dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengadaan apabila barang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah selesai pengadaannya dan/ atau membayar atas anggaran yang dibutuhkan OPD terkait dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk mendistribusikan barang kepada OPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang, atas barang hasil pengadaan maupun barang yang langsung berasal dari bantuan masyarakat.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dan OPD terkait menandatangani Berita Acara Serah Terima pendistribusian barang dimaksud.
- (5) Pengurus barang mencatat mutasi masuk dan keluar atas barang untuk setiap transaksi dan melaporkan saldo persediaan secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (6) Bendahara mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran atas dana yang berasal dari masyarakat dalam Buku Kas Umum tersendiri yang ditutup pada akhir bulan dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dari masyarakat kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (8) Atas penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan pengesahan, PPKD selaku BUD mengakui sebagai pendapatan dan belanja pada Laporan Keuangan tahun berjalan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Bantuan dari masyarakat yang telah diterima sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui pelaksanaannya dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Mei 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 34